



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Daerah, serta dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hak Pegawai Tidak Tetap Daerah

Pasal 6

- (1) Pegawai Tidak Tetap Daerah diberikan jasa pegawai tidak tetap setiap bulannya atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
- (2) Besaran jasa Pegawai Tidak Tetap diberikan berdasarkan masa kerja dan jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. masa kerja 0 (nol) tahun dengan jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma/S1 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma/S1 sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus

- ribu rupiah) bagi Pegawai Tidak Tetap yang sebelumnya disebut sebagai Pegawai Sukarela Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan.
- c. masa kerja 12 (dua belas) tahun ke atas untuk jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma/S1 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi Pegawai Tidak Tetap yang sebelumnya disebut sebagai Pegawai Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Daerah.
 - d. masa kerja Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang langsung berstatus sebagai Pegawai Honorer Daerah, Pegawai Kontrak Daerah dan Pegawai Sukarela Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti masa kerja riil dan besaran jasanya dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tahun pengangkatan dengan Keputusan Bupati sebagai Pegawai Honorer Daerah, Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan Daerah.
- (4) Pembayaran jasa pegawai tidak tetap hanya dihitung berdasarkan masa kerja pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan tanpa melihat penambahan masa kerja pada tahun berikutnya;
- (5) Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan tambahan jasa pegawai tidak tetap berdasarkan kondisi kerja, beban kerja dan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (6) Tambahan jasa pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bertugas pada Perangkat Daerah tertentu dengan jabatan tertentu sebagai berikut :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah diberikan pada Tim Reaksi Cepat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberikan pada Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan pada pelaksana fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja diberikan pada Petugas Turjawali sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Sekretariat Daerah :
 - 1. Ajudan Bupati sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah)
 - 2. Ajudan Wakil Bupati sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah)
 - 3. Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 4. Pendamping Istri Bupati sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Pendamping Istri Wakil Bupati sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. Sopir Bupati Sumbawa Barat sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
 7. Sopir Wakil Bupati Sumbawa Barat sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
 8. Sopir Sekretaris Daerah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
 9. Sopir Istri Bupati sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
 10. Sopir Istri Wakil Bupati sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
 11. Staf Administrasi Bupati sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 12. Staf Administrasi Wakil Bupati sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 13. Staf Administrasi Sekretaris Daerah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 14. Asisten Pelatih Korps Marching Band Daerah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 15. Pemain Korps Marching Band Daerah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 16. Penanggungjawab Logistik Korps Marching Band Daerah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 17. Pelaksana Dokumentasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 18. Pelaksana Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
1. Ajudan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
 2. Sopir Pimpinan DPRD sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Staf Administrasi Pimpinan DPRD sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- g. Dinas Perhubungan :
1. Petugas Lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Petugas Patroli Jalan Raya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- h. Dinas Lingkungan Hidup diberikan pada Petugas Lapangan Persampahan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 1. Administrator Kepegawaian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
 2. Pengelola Disiplin dan Kinerja Pegawai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberikan pada pelaksana Penunjang Fungsi Perencanaan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberikan pada Petugas Penyedot Limbah Rumah Tangga sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- (7) Selain jasa Pegawai Tidak Tetap mendapat hak cuti seperti cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, dan cuti bersalin.
- (8) Pegawai Tidak Tetap Daerah mendapat perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (9) Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 28 Desember 2022



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 28 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 75